

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI DESA  
NGUJUNG KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN )**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**JIHAN OKTAVIYANI**

**101200182**

**Pembimbing:**

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP. 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK  
DAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN**

## ABSTRAK

**Oktaviyani, Jihan** 2024. *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA NGUJUNG KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

**Kata Kunci/Keywords :** *Hukum Islam, Nafkah Anak, kewajiban orang.*

Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdapat beberapa perceraian yang berdampak pada anaknya. Perceraian ialah hal yang sangat menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama yang sudah memiliki keturunan. Banyak anak yang masih balita yang menjadi korban perceraian orang tuanya, kurangnya nafkah dan kasih sayang dari orangtuanya. Namun nafkah anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah adalah memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di desa ngujung kecamatan maospati kabupaten magetan? bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap dampak pemenuhan nafkah anak pascaperceraian desa ngujung kecamatan maospati kabupaten magetan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari analisis data berikut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak pascaperceraian belum sesuai dengan KHI, karena dalam penelitian ini mantan suami tidak memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan mantan suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anaknya. KHI menjelaskan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari kepada anak-anaknya sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dampak dari negatif dan positifnya dari pemenuhan nafkah anak pascaperceraian yaitu dampak negatifnya, kebutuhan anak tidak terpenuhi, kurangnya hak anak yaitu hak mendapatkan keadilan, hak pendidikan anak terhambat, tumbuh kembang anak terhambat, ini belum sesuai dengan Hukum Positif yaitu UU No 23 tahun 2002. Ibu berkerja dan tidak dapat mengasuh dan mendidik anaknya secara langsung. Dari segi positifnya anak menjadi lebih mandiri, bisa membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jihan Oktaviyani  
Nim : 101200182  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI DESA NGUJUNG KECAMATAN  
MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 04 Maret 2024

Ponorogo, 04 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H**

**NIP. 198505202015031002**

Menyetujui,

Pembimbing



**Shofwatul Aini, M.S.I**

**NIP. 197912102015032001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jihan Oktaviyani  
NIM : 101200182  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK  
PASCAPERCERAIAN ( STUDI KASUS DI DESA  
NGUJUNG KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN  
MAGETAN )

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 03 Juni 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Muklas, M.Pd.
2. Penguji I : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I.

( Mochlis )  
( Anis )  
( Shofwatul )

Ponorogo, 03 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jihan Oktaviyani

Nim : 101200182

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA NGUJUNG KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN)”**.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 04 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Jihan Oktaviyani

Nim. 101200182

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah berikut:

### 1. Pedoman Literasi

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	D	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h{	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	S{	ق	Q	ي	Y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
- Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ai” dan “au”

Contoh:

*Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍu’ah*

- Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh:

**Ibn** Taymīyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-dīn** ‘inda Allāh al-Islam bukan inna **al-dinna** ‘inda Allāhi al-Islāmu. .... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan bula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

- a. *Na’at dan muḍaf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-misriyyah*
- b. *Muḍaf* : *matba’at al-‘ammah*

7. Kata yang berakhir dengan *ya’ mushaddadah* (*ya’ bertashdid*) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan ta’ marbutah maka transliterasinya adalah iyyah. Jika *ya’ bertashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. Contoh:

- a. *Al-Ghazāli, al-Nawāwi*
- b. *Ibnu Taymīyah, al-Jawzīyyah.*
- c. *Sayyid, mu’ayyid, muqayyid*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia secara alami dimaksudkan untuk hidup berpasangan, di mana hubungan antara pria dan wanita ini kemudian diresmikan dalam bentuk perkawinan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “perkawinan dijelaskan sebagai ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.<sup>2</sup> Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan isteri berupa pemberian nafkah. Kaum Muslim sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban pemberian nafkah, seperti halnya kekerabatan.<sup>3</sup>

Menurut hukum agama, talak/ Perceraian merujuk pada tindakan suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang sah, baik secara langsung atau pada masa yang akan datang, melalui pengucapan kata-kata tertentu atau

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019). 24.

<sup>2</sup> Al-hamdi, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 110

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mugni, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),400.

metode lain yang memenuhi fungsi yang sama.<sup>4</sup> Meskipun Allah Swt mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah swt.

Perceraian merupakan suatu kejadian yang menyedihkan dan memiliki dampak sosial yang signifikan bagi pasangan, terutama jika mereka memiliki anak. Terkadang, aspek ini seringkali diabaikan saat memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, dan hal ini dapat menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun emosional bagi anak-anak, karena dalam proses perceraian atau talak, seringkali terjadi ketidakpahaman hukum, kurangnya tuntutan hak seperti mut'ah dan nafkah kepada pihak yang mengajukan permohonan, meskipun mereka secara finansial mampu memberikannya. Indonesia adalah sebuah negara hukum yang diatur oleh perundang-undangan dan berkomitmen untuk memberikan keadilan melalui sistem peradilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata yang diselesaikan melalui proses pengadilan.

Kelahiran seorang anak dalam hubungan pernikahan dianggap sebagai karunia yang sangat dinantikan dan membahagiakan. Anak diharapkan akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua dan memiliki hak-hak tertentu, seperti hak atas sandang, pangan, papan, serta hak-hak immaterial seperti hak untuk beribadah, mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, anak juga memiliki hak nafkah, yang mencakup kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan pendidikan. Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif. Lebih lebih ketika pernikahan telah

---

<sup>4</sup> Abdullah Syaf'I, "*Fiqih Wanita Lengkap*", (Surabaya: Arkola, 2002), 193.

menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak dan nafkah anak. Karena hal-hal seperti itulah, kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan hadhanah. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>5</sup>

Jadi dapat peneliti simpulkan nafkah anak adalah suatu yang mempunyai nilai manfaat dan materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anak.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, Alih Bahasa M.Ali Nursyidi dan Hunainah M.Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012. 21

Orang tua perlu memperhatikan dua hal, yaitu kebutuhan materi dan kebutuhan non-materi. Kebutuhan non-materi mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, dan memberikan teladan agar anak menjadi baik secara rohani dan moral. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut Allah Swt. berfirman:

النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ آيُّهَا يَا  
 أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظٌ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ  
 يُؤْمَرُونَ مَا وَيَنْفَعَلُونَ

Artinya: “Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; dan penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintah-Nya kepada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S. Al;Tahrim 6).<sup>6</sup>

Sebenarnya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya telah dibahas sebelumnya. Seharusnya orang tua telah memperhatikan kesehatan bayi sejak dalam kandungan, termasuk asupan makanan dan minuman yang bergizi. Setelah anak lahir, penting untuk mengazankan dan mengqamatkan sebagai langkah awal untuk mendengarkan dan menanamkan konsep tauhid kepada anak tersebut.

Salah satu hal yang diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pengadilan saat memutuskan kasus perceraian adalah perhatian dan pertimbangan dari kedua belah pihak yang bercerai terhadap nasib dan masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka.<sup>7</sup> Perpisahan perkawinan tidak memengaruhi ikatan antara mantan suami dan istri, serta anak-anak yang

<sup>6</sup> Kementrian Agama, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka 2006), 560.

<sup>7</sup> Muchsin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*”, *Varia Peradilan: Majalah Hukum* tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010, 7.

lahir dari pernikahan tersebut. Ini telah dijelaskan dan diatur bahwa pasangan yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak-anak mereka, termasuk dalam hal keuangan ketika anak-anak tinggal bersama salah satu dari mereka, baik itu ayah atau ibunya.<sup>8</sup>

Dalam UUD RI 1945 Pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Keberadaan ini diperkuat dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang menyetujui *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak).

Berdasarkan pengamatan peneliti, di Desa Ngujung Kecamatan Maospati beberapa perempuan yang bercerai dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan kepada anak pascaperceraian terjadi. Hal ini diungkapkan oleh ibu YG yang sudah bercerai dengan suaminya setelah anaknya berusia 1 tahun.<sup>9</sup> Data informan yang diperoleh peneliti yang ada di desa Ngujung dimana anak mereka rata-rata masih balita.<sup>10</sup>

Dari perceraian yang terjadi di desa Ngujung terdapat dampak yang sangat dominan yaitu masalah nafkah yang tidak terpenuhi dan kurang kasih sayang orang tuanya. Dalam hak-hak anak di desa Ngujung tersebut jika

---

<sup>8</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum perceraian Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawian", *Keadilan Progresif*, No.5.Vol. (2014), 127.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Y G pada hari sabtu 28 oktober 2023.

terjadi perceraian, seorang anak pengasuhannya jatuh ke seorang ibu maka seorang ayah lepas dari haknya untuk menafkahi anak (secara tidak langsung).

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak pascaperceraian. Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka peneliti ingin meneliti "**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan).**"



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan hulkum positif terhadap pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap dampak positif dan negatif pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan Peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah di atas:

1. Mendeskripsikan tinjauan KHI dan hukum positif terhadap pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupatenh Magetan.
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak positif dan negatif pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

#### **D. Manfaat Teoritis**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat secara teoritis menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan nafkah anak yang diberikan oleh ayah kandung kepada istri dan anak di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Di samping itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak dan nafkah anak.

##### 2. Secara praktis

Harapannya, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana hak dan kebutuhan anak pascaperceraian.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan analisis terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang sedang diteliti. Dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukannya, termasuk:

*Pertama*, Skripsi dari Eni Putri Sari, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*”, Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: pertama, pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian di kecamatan Ulu Talo; kedua, dampak dari pemenuhan hak nafkah anak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau yang dikenal

sebagai penelitian lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Ulu Talo cenderung tidak melaksanakan pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Bahkan, dalam situasi perceraian, jarang ada pembicaraan mengenai nafkah anak. Akibatnya, ketika terjadi perceraian dan anak tinggal bersama ibunya, ibu menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak tanpa dukungan finansial dari mantan suami. Dalam beberapa kasus, dukungan juga diberikan oleh orang tua perempuan.<sup>11</sup>

Perbedaan, Penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus yang dikaji dan teori yang digunakan.

*Kedua*, skripsi dari Luluk Amalia “*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pascaperceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*”, Dalam skripsi ini, disoroti implementasi pemenuhan hak anak terhadap nafkah setelah perceraian di Desa Giri Klopomulyo, Kabupaten Lampung Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman seorang ibu tentang tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan nafkah anak pascaperceraian merupakan faktor utama kelalaian dalam hal ini. Diperjelaskan bahwa jika suami memiliki kekayaan, dia diwajibkan memberikan nafkah anaknya setiap hari sebagaimana yang dia mampu. Namun, jika suami dalam keadaan sedang, kewajibannya berkurang

---

<sup>11</sup> Eni Putri Sari. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*” ( Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu : 2018), 6-7.

menjadi satu setengah dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi yang berbeda, di mana suami yang kurang mampu tidak dapat dianggap sama dengan suami yang lebih mampu secara finansial.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian terletak pada sumber data primer yang peneliti akan diwawancara yaitu mantan Istrinya saja.<sup>12</sup>

*Ketiga, skripsi dari Muhammad Arifin Susanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”*.

Dalam skripsi ini, akan dibahas dua pokok permasalahan, yaitu pertama, pandangan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan dini; kedua, pandangan hukum Islam terhadap konsekuensi ketidakpenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, pelaku pernikahan dini belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait pemenuhan nafkah, mungkin karena kurangnya pemahaman akan pentingnya aspek ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan awalnya melakukan survei komprehensif.<sup>13</sup>

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek

---

<sup>12</sup> Luluk amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi* ( Lampung Timur : IAIN Metro, 2019), 6

<sup>13</sup> Arif Susanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Bareng,Kecamatan Pudak.Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi* (IAIN PONOROGO : 2019). 11-12.

penelitiannya, dimana yang diteliti pada pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini dengan pemenuhan nafkah pasca pernikahan.

*Keempat*, skripsi dari Ine . “*Studi Komparatif Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam Indonesia dan Malaysia*”.

Membahas perbandingan perlindungan hukum untuk istri dan anak akibat kelalaian memberikan nafkah dalam konteks hukum Islam dan Malaysia, serta mengeksplorasi penyelesaian hukum untuk mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dalam penulisan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dalam penyelesaian hukum antara Indonesia dan Malaysia, di mana keduanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.<sup>14</sup>

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penyelesaian hukum dalam pemenuhan hak dan nafkah anak

*Kelima*, skripsi dari Resti Hedi Juwanti. “*Nafkah Anak Pascaperceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM*”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, bagaimana putusan pengadilan agama Indonesia dan mahkamah syariah Malaysia menangani isu nafkah anak pascaperceraian, dilihat dari perspektif fikih dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, metode penelitian

---

<sup>14</sup> Ine Amalia. "Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung (2023), 56.

yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang di kedua negara tersebut sejalan dengan prinsip fikih, namun masih memberikan ruang bagi pemberian nafkah kepada anak hasil zina setelah perceraian..<sup>15</sup>

Perbedaan pada penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada objek permasalahannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dari segi jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field Research*), yang mana melibatkan observasi langsung di objek yang sebenarnya, serta merupakan penelitian empiris yang menggunakan data konkret..<sup>16</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang terjadi di lokasi subjek penelitian, seperti perilaku masyarakat, persepsi, dan faktor lainnya. Pendekatan ini melibatkan deskripsi yang mendetail dan disajikan menggunakan metode yang alami.<sup>17</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena ingin menggambarkan fakta dan teori yang terjadi di wilayah penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dari pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Ngujung, Maospati, Magetan.

<sup>15</sup> Resti Hedi Juati. "Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam perspektif fikih dan HAM" *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), 78.

<sup>16</sup> Muhammad Nazir, "*Metode Penelitian*", ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

<sup>17</sup> Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting untuk memperoleh data yang akan diteliti. Ini berarti bahwa peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat secara lebih dalam dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, saat melakukan pengumpulan data lapangan, peneliti juga dapat berperan sebagai pengamat, yaitu dengan melakukan observasi langsung di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

## 3. Lokasi Peneliti

Tujuan dari menentukan lokasi penelitian adalah untuk mengidentifikasi di mana peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan untuk studi tersebut. Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Dalam kasus ini, peneliti memilih Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian karena dari pengamatan awal, peneliti menemukan beberapa perceraian yang terjadi di Desa Ngujung. Hal ini mendorong minat peneliti untuk menginvestigasi pemenuhan hak dan nafkah anak setelah perceraian.

## 4. Data dan Sumber Data

### a) Data

Merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula berupa

lambang atau sifat.<sup>18</sup> Data yang diperlukan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan telah menjadi fokus utama dalam penyusunan penelitian ini. Data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam studi ini mencakup aspek pemenuhan hak dan kebutuhan finansial anak setelah orang tua bercerai.

#### b) Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat di mana informasi penelitian itu diakses dan diperoleh dari para informan..<sup>19</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah :

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, yaitu narasumber, di lokasi dimana narasumber tersebut berada..<sup>20</sup> Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pasangan yang telah bercerai.

##### b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang mengikuti setelah data primer..<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, Data Skunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari kantor desa, partisipasi tokoh-tokoh dalam proses perceraian, serta referensi dari buku dan file PDF yang berkaitan dengan topik tersebut.

---

<sup>18</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), 1.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>20</sup> Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005), 128.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data di mana peneliti secara langsung terlibat dalam pengamatan di lapangan, mengamati berbagai aspek seperti ruang, tempat, individu yang terlibat, aktivitas, objek, waktu, peristiwa, dan tujuan..<sup>21</sup>

Metode ini memiliki manfaat untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data yang sangat tepat, yakni dengan melakukan observasi langsung terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan anak setelah perceraian di desa Ngujung, Maospati, Magetan.

### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memeriksa kembali informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang sering digunakan adalah wawancara mendalam..<sup>22</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari beberapa keluarga di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Keluarga yang dimaksud adalah

---

<sup>21</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, “*Metodologi Penelitian Kualitatif* “, (Jogjakarta: Ae-Ruzz Media, 2012), 165.

<sup>22</sup> Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009; 1- 8.

ibu yang merawat anaknya secara langsung setelah bercerai dengan suaminya. Tujuannya adalah untuk memahami reaksi dan kebutuhan ibu dalam merawat anak setelah perceraian, terutama terkait dengan hak dan dukungan finansial bagi anak.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian dan pengumpulan data yang mencakup berbagai jenis informasi seperti foto, catatan, transkrip, buku, dan karya tulis lainnya. Dibandingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan ini dianggap lebih sederhana karena kesalahan dalam data masih bisa diperbaiki. Metode dokumentasi ini berfokus pada benda mati atau objek non-hidup.<sup>23</sup>Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi, foto waktu wawancara.

## 6. Analisis Data

Merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menyusun informasi dari wawancara dengan beberapa narasumber dan catatan lapangan, yang kemudian dapat disampaikan kepada orang lain dengan mudah dipahami. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjaga agar data tetap terkendali dan sesuai dengan rumusan masalah, yang dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari subjek yang diamati.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, "*sedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*" ( Edisi Revisi VI ), (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

<sup>24</sup> Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta:

Berikut adalah beberapa kegiatan dalam proses analisis data, antara lain: Pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis :

a) Pengumpulan data

Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi.

b) Pengurangan Data

Pada proses ini peneliti meminimalisir beberapa data dari sekian banyak data yang sifatnya masih umum dan masih sulit memilah manakah data yang relevan, dikerucutkan kepada data yang paling urgen dan memilah data agar layak untuk dipaparkan dalam hasil penelitian.

c) Penyajian Data

Penyajian data bisa disajikan secara ringkas, terutama dalam penelitian kualitatif dengan narasi. Setelah melakukan reduksi data, peneliti akan menyajikan data yang telah dipangkas.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Para peneliti memanfaatkan triangulasi sebagai metode untuk memverifikasi kevalidan data. Triangulasi adalah suatu teknik evaluasi keabsahan data yang menggunakan sumber eksternal atau perbandingan dengan data lainnya sebagai cara untuk melakukan pengecekan.

Triangulasi data merupakan metode untuk memperkuat tingkat kepercayaan dan konsistensi data, serta berguna sebagai alat untuk menganalisis data secara menyeluruh. Tujuan dari triangulasi bukanlah untuk menemukan kebenaran mutlak, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang ada.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

*Pada bab pertama* yakni Pengantar pada bagian ini menjelaskan gambaran umum dari jalannya penelitian. Awalnya, disajikan latar belakang permasalahan yang menjadi motivasi utama dilakukan penelitian ini. Detail masalah yang akan diteliti juga dipaparkan secara khusus. Selain itu, tujuan serta manfaat penelitian diuraikan dengan harapan agar kontribusi ilmiahnya dapat berguna bagi perkembangan pengetahuan dan menjadi rujukan untuk penelitian mendatang. Setelah itu, dilakukan telaah terhadap penelitian sebelumnya dalam bentuk perbandingan literatur. Penjelasan tentang kerangka teori dan metode penelitian juga disertakan sebagai dasar bagi instrumen yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Akhirnya, diberikan penjelasan mengenai sistematika pembahasan yang mencakup rincian dari setiap bab dalam penelitian ini.


*Pada bab kedua* yakni konsep pemenuhan hak dan nafkah anak pascaperceraian, Membahas tentang landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisa yaitu berkaitan dengan nafkah anak pascaperceraian.

*Pada bab ketiga*, bab ini menjelaskan Hasil penelitian lapangan

mencakup gambaran keseluruhan serta karakteristik informan yang telah diwawancarai mengenai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak setelah perceraian di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

*Pada bab keempat* yakni bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak dan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung, Maospati, Kabupaten Magetan dan tinjauan hukum islam dan positif terhadap dampak negatif dan positif pemenuhan hak dan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

*Pada bab kelima* Ini adalah bagian penutup, yang merupakan bagian akhir dari skripsi yang menguraikan jawaban umum terhadap permasalahan, kesimpulan, dan rekomendasi.



**BAB II**

**HAK ANAK DALAM KHI DAN HUKUM POSITIF DAN BATAS USIA**

**PEMBERIAN NAFKAH PASCAPERCERAIAN**

**A. Hak-hak Anak menurut Hukum Positif**

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Hukum Positif hak anak ini diatur berdasarkan berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

- a. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,

---

<sup>1</sup> Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pola Pembinaan Anak Shaleh* di Prop. DIY. Yogyakarta: LPTQ Prop. DIY, 1998.

- b. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,<sup>2</sup>
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,<sup>3</sup>
- d. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggung jawab secara moral dan sosialnya.
- e. Hak mendapatkan cinta kasih, setiap orang tua mencintai anak-anaknya walaupun demikian islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya mencintai dan mengasihi, setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

---

<sup>2</sup> Sholeh Aziz, Dian Rachmat dan Aah Tsamarotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, Jurnal CIC, Vol. 1, No.2, September 2019, Depok

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

## **B. Hak Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ( KHI )**

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Hal ini telah dijelaskan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal; 79 ayat (1) berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” ayat (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pascaperceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga

menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

### **C. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pascaperceraian menurut para Ulama**

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pascaperceraian, ketika hak asuh anak jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa memberi nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya.<sup>4</sup>

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa

---

<sup>4</sup> Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 318.

hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan mendapatkan hak nafkah anak<sup>5</sup>:

- a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.
- d. Ulama Hanbalilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya.

Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 79-81.

Madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.<sup>6</sup>

#### **D. Nafkah**

##### **a. Pengertian Nafkah**

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: Nafaqah, Artinya biaya, belanja, pengeluaran Uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah: Uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya

##### **b. Dasar Hukum Nafkah**

###### **1. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.

---

<sup>6</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin abdurahman Ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press,2004), 414.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

## 2. Menurut Al-Qur'an

### a) Surat Al-Baqarah 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah:233)<sup>7</sup>

### b) Surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para Isteri) dimana kamu bertempat tinggal” (Q.S. at-Talaq: 6)<sup>8</sup>

## 2. Macam-macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

### a) Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

“ mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada

<sup>7</sup> Departemen.Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, (Bandung, Gema Risalah, 1993).5

<sup>8</sup> Departemen.Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, (Bandung, Gema Risalah, 1993).118

dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim)<sup>9</sup>

- b) Nafkah yang dalamnya terdapat hubungan perkawinan(istrinya) dan hubungan Kekerabatan (ayah dan Ibu)

## 7. Sebab Wajib Pemberian Nafkah

### a. Sebab hubungan Pernikahan

Jika Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan ia diwajibkan memberi nafkah. Nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masingmasing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya

### b. Sebab Keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.<sup>10</sup> Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat ( buku II )*, (Bandung Pustaka Amani, 2001),87

<sup>10</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”, no. 66 (2015): .384.

nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan olehayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”<sup>11</sup>

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. (Qs. Al-Isra“:26)<sup>12</sup>

### 3. Nafkah Pascaperceraian

Nafkah pascaperceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI : 28

- a. Memberiakan hadiah / pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri )
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

<sup>11</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1977,

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002)., 285.

#### **D. Nafkah Anak Pascaperceraian**

Para ulama<sup>13</sup> telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta, ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

- a. Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
- b. Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.

Tetapi menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah maka ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkahnya untuk membiayainya.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas Hukum dan pemerintahnya berdasarkan atas sistem konstitusi yang menjadikan Pancasila sebagai norma fundamental Negara dan sekaligus sebagai pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi aturan dasar Negara.

Dalam konstitusi di Indonesia, terkait dengan ketentuan nafkah anak pascaperceraian tidak hanya diatur dalam fiqh, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Serta dalam undang-undang lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang hak nafkah anak pascaperceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### **1. Menurut Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan

---

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : CV Al-Hidayah : 1968), 172

putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahnyanya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pascaperceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Pasal 26 ayat (1) huruf a “Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pascaperceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.<sup>14</sup> Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya

---

<sup>14</sup> Stepani, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara)”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 3, April 2015, Manado

perkawinan karena perceraian bahwa :<sup>15</sup>

- a. Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>16</sup>

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) mengenai pemeliharaan anak, yaitu: Pasal 105 c “Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, Pasal 156 d “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) <sup>17</sup> Sementara dalam Pasal 47 sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaanya. Serta orang tua mewakili anak

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

<sup>17</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 151

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.

Bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau amar putusan pengadilan dengan baik dan suka rela, maka anak (jika sudah cakap hukum) ataupun ibunya, dapat menempuh upaya untuk mantan suami melaksanakan putusan tersebut. upaya tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat bercerai; (2) Lalu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan; (3) bapak yang bersangkutan dalam surat peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8) hari untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan; dan (4) apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Dalam Pasal 48 sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi undang-undang dimaksud, yaitu :  
“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Undang-undang perkawina nasional

tersebut, lebih jauh mengurai pasal 49 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Paling tidak terdapat dua ayat, yaitu pada ayat (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal hal : huruf (a) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; serta huruf (b) ia sangat berkelakuan buruk sekali. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam rangkaian redaksi undang-undang di atas menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Redaksi undang-undang diatas secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak saja memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2015), 78.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN NAFKAH**

**ANAK PASCAPERCERAIAN**

**A. Gambaran Umum Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.**

a. Sejarah Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Desa Ngujung adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, di desa Ngujung mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani. dan terdiri dari beberapa daerah Desa Ngujung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan yang bernama Negeri, tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 232 Ha ini dimanfaatkan oleh penduduk Kawasan Negeri untuk pertanian.

Pangeran Ronggo dikenal sangat pintar baik ilmu pemerintahan ilmu strategi peperangan maupun telik sandi, sehingga Pangeran Ronggo dipercaya menjabat sebagai penasihat Raja Hamengkubuwono II. Dikarenakan ada kemelut kerajaan dan tidak kecocokan dengan penjajahan Belanda, akhirnya Pangeran Ronggo keluar dari kerajaan dan memerangi Belanda. Karena kegigihan perjuangan Pangeran Ronggo memerangi Belanda akhirnya Pangeran Ronggo diserang oleh Belanda dan pihak keraton Yogyakarta dan Pangeran Ronggo Lari Ke timur hingga sebelah timur

Gunung Lawu, dan sembunyi tinggal di situ. Karena Kesaktian Pangeran Ronggo dan keangkeran wilayah itu akhirnya Pangeran Ronggo berkata barang siapa saja yang dengan sengaja *moco/* membaca ( mengamati-ngamati ) wilayah persembunyiannya untuk menyusun kekuatan tersebut dan membocorkannya kepada pihak luar maka orang itu akan mati. Dari kata kata Pangeran Ronggo tersebut akhirnya orang orang menyembunya daerah itu **Maospati** dan sampai sekarang wilayah tersebut terkenal dengan sebutan Maospati.

Suatu saat pangeran Rangga Dirja ketiga mempunyai seorang guru yang sangat tinggi ilmu kebatinan serta keagamaannya yakni Kyai Mokhamad Basori. Pangeran Rangga Dirja ketiga mempunyai keinginan akan menaklukan kabupaten Magetan, namun Kyai Mokhamad Basori sama sekali tidak menyetujuinya bahkan gagasan itu untuk dihilangkan dari pikirannya.

Pangeran Rangga Dirja ketiga tetap pada pendiriannya yaitu akan menaklukan Magetan dan Kyai Mokhamad Basori kecewa akan sikap muridnya lalu pergi dan lenyap tanpa bekas sama sekali. Pangeran Rangga Dirja tetap memerangi Magetan dan akhirnya kalah karena tidak mendapat restu dari sang guru yaitu Mokhamad Basori.

Pada tahun 1937 sudah ada yang menjabat menjadi kepala desa dan dijabat oleh Ngaliharjo yang administrasinya mengikuti Desa Ngujung Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk

menjabat sebagai Kepala Desa adalah Martoredjo sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh Wongsoredjo ( 1945-1948) ,pada tahun 1950 digantikan oleh Amat Yunus dengan carik/sekdes Sudarno sampai dengan tahun 1989.

Di desa Ngujung terbagi menjadi 3 Dusun dan masing-masing dusun di pimpin 1 ketua dusun atau penanggung jawab dusun tersebut memiliki Sejarah yang berbeda-beda.

Perkembangan desa Ngujung sampai saat ini terus berkembang dengan pemimpin yang berbeda, pada tahun (1951-1991) dipimpin atau dijabat oleh kepala desa Amat Yunus dan Sudarno sebagai Sekdesnya, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun (1991-1999) dipimpin oleh kepala desa yang bernama Soekar dan Sudarto sebagai Sekdes, lalu pada tahun (1999-2013) dipimpin oleh Kepala Desa Sujarwo) dan Sudarto sebagai Sekdes, Pada tahun (2013-2019) dipimpin oleh Kepala Desa Eny Trisnawati, STP dan Hastu sebagai Sekdes dan yang terakhir tahun (2019-2022) Eko Prastyo (Kepala Desa ) akan tetapi di tahun 2023 Kepala desa sudah tidak melanjutkan lagi karena dipenjara dan digantikan oleh PJ yang Bernama Rubingati, di bulan September 2023 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa baru dan yang menjadi Kepala desa Saat ini bernama Bapak Madun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pemerintah Desa Ngujung, "Demografi," dalam <https://ngujung.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa> (diakses pada tanggal 13 januari 2024, jam 15.39).

Adapun Visi dan Misi yang ada di Desa Ngujung :

Terwujudnya masyarakat desa Ngujung yang smart, adil, makmur merata di semua lapisan

MISI :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa Ngujung melalui pemberdayaan masyarakat yang optimal dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat;

Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan masyarakat desa dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan kelembagaan Desa.

Meningkatkan karakter masyarakat yang agamis dan toleransi melalui pembinaan lembaga keagamaan yang ada;

Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan tidak meninggalkan tata nilai norma dalam masyarakat.

Mengembangkan potensi masyarakat dan warga karang taruna melalui peningkatan di bidang pertanian, peternakan dan kewirausahaan.

b. Kondisi Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Desa Ngujung berada di wilayah Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan yang mana Desa Ngujung berbatasan langsung dengan :

- A. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pesu
- B. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sumberejo
- C. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Ronowijayan dan Desa Suratmajan
- D. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kraton

Sedangkan luas Desa Ngujung adalah 2,32 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 dusun yaitu :

- Dusun 1 Klumpit
- Dusun 2 Pedho
- Dusun 3 Ngujung

c. Kondisi Geografis Desa Ngujung

a. Keadaan suhu rata-rata : 24-28 derajat

b. Jumlah fasilitas yang ada di Desa Ngujung

- a) Perkantoran : 3
- b) Sekolah : 4
- c) Masjid : 4

- d) Mushola : 5
- e) Makam : 3
- f) Puskesmas : 1

2. Jumlah Penduduk dan Struktur Mata Pencaharian Penduduk

- a. Jumlah Penduduk : 3.231
- b. Mata Pencaharian Penduduk : Pertanian dan pedagang

**B. Profil Informan**

a. Ibu YG

Informan pertama merupakan seorang janda dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, ia bekerja membantu ibunya di Toko dan bekerja di PPS desa Ngujung, ia lahir di Magetan dan berusia 27 tahun, anaknya berusia 5 tahun dan sudah didaftarkan di PAUD. Informan menikah di usia 23 tahun dan berpisah setelah 1 tahun pernikahan dengan alasan mempunyai selingkuhan, ekonomi yang sangat sulit dan adanya perbedaan pendapat. Setelah perceraian mantan suami tidak memberikan nafkah selama beberapa bulan akan tetapi komunikasi dengan mantan suami lancar.

b. Ibu V

Informan kedua merupakan seorang mantan janda, dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki dari mantan suami dulu, yang sekarang berusia 5 tahun dan 1 anak laki-laki berusia 1,5 tahun dari suami sekarang, ia bekerja di pabrik rokok yang ada di Magetan, ia lahir di Magetan dan sekarang berusia 24 tahun, Informan menikah di usia 18 tahun dan pernikahannya dengan mantan suami hanya bertahan 2 tahun karena perbedaan pendapat dan keluarga dari suaminya ikut campur terhadap pernikahannya dan ditalak oleh suaminya. Selama perceraian mantan suami memberikan nafkah untuk anak 3 bulan sekali yaitu 200-400 ribu. Kadang tidak sama sekali. Yang membiayai Pendidikan anaknya adalah ibu dan dibantu neneknya.

c. Ibu B L

Informan ketiga ini merupakan seorang mantan janda, ia bekerja sebagai guru dan membuka bimbel di rumahnya. Ia berumur 36 tahun dan mempunyai 2 orang anak, anak pertama berumur 12 tahun anak dari mantan suami. Anak kedua berumur 4 tahun dengan suaminya sekarang, pernikahan yang dulu sudah berjalan 8 tahun pernikahan akhirnya terjadilah perceraian alasannya suaminya tidak menafkahi keluarga dan terkadang suka KDRT, dan setelah perceraian mantan suami tidak memberikan nafkah sama sekali jika

anak tidak meminta sendiri dan menemui di rumah ayahnya, terkadang di kasih 20-50 ribu dan itupun jarang.

d. Ibu PDP

Informan keempat ini merupakan seorang janda, ia bekerja di pabrik yang ada di Magetan. Ia lahir di Magetan dan sekarang berusia 22 Tahun dengan mempunyai 1 orang anak yang berusia 3 tahun dan belum bersekolah. Informan menikah di usia 19 tahun dan pernikahan dengan mantan suami hanya bertahan kurang lebih 2 tahun. Faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut yaitu suami malas bekerja, suka berbuat kasar terhadap istri dan suka mabuk-mabukan. Selama pernikahan sampai terjadinya perceraian yang mencari nafkah hanya ibunya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya.

**C. Pemenuhan Hak dan Nafkah Anak di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Pascaperceraian.**

Peneliti menemukan beberapa informan yang peneliti wawancarai dapat di katakan sebagai kepala keluarga bagi anaknya. Sejak bercerai beberapa informan tidak diberi nafkah untuk membiayai anaknya maka informan tersebut mencari pekerjaan demi menghidupi anaknya. Perempuan-perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya memiliki beberapa penyebab untuk memilih bercerai. Penyebab pertama yaitu masalah perselingkuhan yang mengakibatkan pertengkaran yang hebat, penyebab yang kedua yaitu masalah nafkah yang tidak

mencukupi keluarganya dan penyebab ketiga masalah kedewasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pasangan masing-masing dan penyebab keempat yaitu KDRT yang dialami informan.

Dalam membina rumah tangga, Islam telah membagi peranan masing-masing antara suami dan istri dalam bentuk pemberian tanggung jawab pada keduanya di bidang masing-masing sesuai dengan potensi dan kodrat yang mereka miliki. Tanggung jawab yang tidak terpisah, tapi saling melengkapi. Istri diberi tanggung jawab primer sesuai dengan bidang keahliannya, watak dan kodrat kewanitaannya, yaitu bertanggung jawab memenegemen kehidupan rumah tangga dan mendidik anak.

Berikut hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap pemenuhan hak dan nafkah anak pascaperceraian.

#### 1. Ibu YG

YG menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarganya pascapercaiaannya.

Saya mengurus anak saya dari mengandung 7 bulan sampai melahirkan. Di usia pernikahan 2 tahun saya bercerai dengan mantan suami. Mantan suami saja sudah tidak mau serumah lagi karena dia lebih memilih perempuan lain dan saya tidak dinafkahi lagi dengan anak saya. Saya bekerja serabutan dengan membantu menjaga toko ibu saya dan menjadi PPS di desa saya. Setelah bercerai mantan suami tidak menafkahi anak saya, ia lepas tangan akan tetapi komunikasi dengan mantan suami lancar. Saya merawat, mendidik, dan menyekolahkan anak saya sendiri dengan dibantu orang tua saya. Hak

anak saya menjadi berkurang, dan nafkah untuk anak tidak di penuhi serta kasih sayang dan didikan dari ayahnya menjadi terhambat. Terkadang jika ayahnya ingat, ia suka bertemu dengan anaknya untuk bermain sebentar.<sup>2</sup>

Di sisi lain dampak dari perceraian adalah pada status kepemimpinan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dan manajemen dalam rumah tangga .

Mengenai bentuk manajemen rumah tangga ibu Y. Peneliti juga menanyakan terkait penyelesaian permasalahan yang sering terjadi setelah perceraian dan informan menjawab:

“ penyelesaian permasalahan yang saya hadapi pada saat saya bekerja adalah anak saya, biasanya saya titipkan kepada ibu saya dan dia menangis karena di tinggal kerja. Lalu ibu saya memarahi saya dan saya bawa ia ikut bekerja, kemudian untuk penyelesaian masalah terhadap mantan suami saya itu komunikasi lancar akan tetapi dia tidak mau memberikan hak nafkah untuk anak saya karena ibunya tidak begitu menyukai saya dan saya juga tidak melulu mengekang mantan suami kalau mau ngasih silahkan kalau tidak ya silahkan kalau dikekang terkadang dia memblokir saya.”<sup>3</sup>

## 2. Ibu V

Peran V tidak jauh berbeda dengan yang dialami YG, saat ini V sudah memiliki keluarga baru, akan tetapi hak dan nafkah anaknya tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

Saya dulu menikah umur 18 tahun setelah lulus SMK dan mempunyai anak 1, setelah pernikahan kurang lebih 2 tahun saya di talak oleh suami saya karena banyaknya perbedaan pendapat dan hasutan dari mertua saya. Setelah bercerai, mantan suami saya tidak menafkahi anak saya dan saya mencari pekerjaan. Disini saya mengambil alih untuk mendidik dan membesarkan anak saya

---

<sup>2</sup> Ibu YG, Hasil Wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

<sup>3</sup> Ibu YG, Hasil Wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

sendiri, dan alhamdulillah dibantu oleh ibu saya dan kini anak saya sudah berusia 5 tahun. Mantan suami saya jarang menafkahi anaknya sendiri. Terkadang 3 bulan sekali 200 ribu itupun dimasukan celengan anak saya, dengan nafkah yang diberikan untuk anak saya bersekolah dan untuk uang saku tidak cukup. anak saya juga tidak begitu mencari ayahnya setelah saya bercerai akan tetapi kasih sayang dari ayahnya berkurang dan saya berusaha untuk menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak saya supaya dia tidak kekurangan perhatian dari sosok ayahnya. Terkadang saya sebagai ibu juga merasa kasihan dengan anak saya karena tidak adanya kehadiran sosok ayahnya. Akan tetapi saya saat ini sudah menikah kembali dan alhamdulillah sudah memiliki 1 orang anak lagi. Anak pertama saya sudah memiliki sosok ayah walaupun itu ayah sambung.<sup>4</sup>

### 3. Ibu BL

Kemudian informan ketiga adalah seorang mantan janda yang sekarang sudah menikah lagi dan dikaruniai 2 orang anak dengan suami yang berbeda, BL bekerja sebagai guru dan mendirikan bimbel dirumahnya.

Saya dan mantan suami saya sudah 12 tahun menikah dan di karuniai 1 orang anak perempuan yang sekrang uduk di bangku kelas 6 SD, perceraian saya dipicu karena adanya masalah rumah tangga yang tak kunjung selesai, penyebabnya suami tidak memberikan nafkah pada saya dan anak saya waktu saya masih menjadi istrinya. Terkadang mantan suami suka main tangan terhadap saya, saat ini saya sudah bercerai dengan mantai suami saya kurang lebih 4 tahun lamanya. Setelah perceraian, mantan suami saya tidak memberikan nafkah untuk anaknya. Jika anak saya tidak meminta langsung kepada ayahnya maka tidak dikasih. Hak dan nafkah untuk anak saya tidak terpenuhi karena ayahnya yang tidak peka.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibu V, Hasil Wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

<sup>5</sup> Ibu BL, Hasil Wawancara, Ngujung, 3 Januari 2024

Mengingat anak pertama informan sudah berumur 12 tahun peneliti juga mewawancarai anaknya, mengenai hak dan nafkah yang diberikan setelah ayah dan ibunya bercerai, ia menjawab:

Dulu waktu sebelum ayah sama ibuku bercerai mereka bertengkar setiap hari sekarang setelah beberapa tahun bercerai ibuku menikah lagi dan memiliki 1 anak, ayah baruku tidak begitu menghiraukan aku dan berbeda perlakuan dengan adikku. Seiring berjalanya waktu terkadang aku pergi ke rumah ayah kandungku setiap seminggu sekali bahkan beberapa bulan sekali untuk meminta uang kadang di kasih 20 ribu- 50 ribu. Yang saya rasakan setelah ibuku menikah lagi itu rasanya aku lebih pendiam bahkan terkadang aku lebih suka memendam semua masalahku sendiri.<sup>6</sup>

#### 4. Ibu PDP

Kondisi keluarga informan ke empat ini sangat kekurangan. Ia bekerja sebagai buruh pabrik yang ada di Kabupaten Magetan. Setelah perceraian informan memenuhi semua kebutuhan anaknya sendiri, peneliti menanyakan terkait pemenuhan hak dan nafkah anak yang diterima setelah perceraian, Putri menjawab:

Saya mencari nafkah untuk anak saya. Setelah perceraian, saya tidak mendapatkan hak nafkah untuk anak saya. Mantan suami saya pada awal pernikahan sudah tidak mau memberikan nafkah dan tidak mau bekerja dan selalu mabuk- mabukan dan KDRT maka dari itu saya mencari nafkah sendiri demi menghidupi anak saya dan sekarang anak saya berumur 3 tahun, dan dibantu mengasuh oleh adik dan ibu saya saat saya bekerja. Akan tetapi saat ini ibu saya sakit dan hanya dibantu oleh adik saya saja. Kewajiban suami adalah mencari nafkah keluarganya akan tetapi itu semua tidak terpenuhi. Saya juga sebagai ibu sangat menyayangkan perceraian yang terjadi di dalam

---

<sup>6</sup> D, Hasil Wawancara, Ngujung, 14 Januari 2024

pernikahan saya. Alhamdulillah anak saya tidak terlalu mencari ayahnya mungkin anak saya masih kecil dan belum mengerti.<sup>7</sup>

Peneliti kembali mempertanyakan tentang manajemen rumah tangga,

Putri menjawab:

Sejujurnya saya kewalahan sebab dua peran yang saya lakukan secara bersamaan bahkan saya masih mengurus ibu saya yang sekarang sedang sakit dan tidak bisa berjalan. Dengan kondisi seperti ini saya sangat kewalahan bahkan belum mengurus anak saya yang masih kecil sering kali saya merasa putus asa dengan keadaan yang saya alami akan tetapi ini sudah menjadi jalan takdir untuk saya dan anak saya.<sup>8</sup>

Dari wawancara kepada keempat informan di atas dapat disimpulkan bahwa, beberapa informan sudah menikah lagi akan tetapi masalah nafkah untuk anaknya belum terpenuhi seluruhnya, dan untuk informan yang sudah bercerai bekerja keras dalam menghidupi anaknya dan tanpa bantuan dari mantan suaminya karena responden 1 suaminya memberikan uang kepada anaknya jarang dan informan ke 4 sama sekali tidak diberikan nafkah berupa uang untuk anaknya dan harus mencari uang sendiri demi kehidupan anaknya yang layak.

---

<sup>7</sup> Ibu PDP, Hasil wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

<sup>8</sup> Ibu PDP, Hasil Wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

Tabel Pemenuhan Nafkah Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam(KHI)  
di Desa Ngujung Kecamatan Maospsti Kabupaten Magetan.

NO	NAMA	Pekerjaan mantan suami	Alasan Bercerai	Nafkah Anak (Terpenuhi, Sebagian terpenuhi, Tidak terpenuhi ) Alasan
1	YG	Perhubungan Di terminal	Karena mantan suami selingkuh dan lebih memilih wanita lain	Sebagian Terpenuhi,  Alasannya, mantan suami awal perceraian memberikan nafkah kepada anak dan istrinya tetapi hampir 1 tahun ini anak tidak diberikan nafkah tetapi mantan suami memberikan hak untuk anaknya berupa mengajak jalan-jalan dan menginap dirumah ayahnya.
2	V	Blantik sapi	Karena adanya campur tangan mertua dari laki-laki dan istrinya tidak dianggap ada dalam musyawarah keluarga	Sebagian terpenuhi,  Alasanya, mantan suami memberikan nafkah kadang-kadang 2-3 bulan sekali itu tidak mementu dalam melaksanakan pemenuhan hak anak seperti mengajak bermain ataupun pendekatan dari seorang ayah ke anak itu ada akan tetapi anak sudah tidak mau meresponnya.

3	BL	Pekerja Proyek	Karena tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya	Sebagian terpenuhi,  Alasannya : mantan suami memberikan nafkah terhadap anaknya dengan cara anak datang kerumah ayahnya, walaupun yang diberikan itu hanya 20-50 ribu anak juga bisa dekat ayahnya.
4	PDP	Buruh Tani	Karena suka memukul, mabuk-mabukan dan malas bekerja	Tidak terpenuhi,  Alasannya : mantan suami setelah perceraian tidak ada kabar lagi, kewajiban ayahnya dalam memenuhi hak dan nafkah anak tidak terpenuhi sama sekali.

*Table 1 Transkrip pemenuhan hak dan nafkah anak pascaperceraian*

**D. Dampak dari sebagian terpenuhi dan tidak terpenuhinya Nafkah Anak Pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati kabupaten Magetan.**

Dalam sebuah keluarga, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun dalam kehidupan rumah tangga terkadang menjumpai permasalahan, salah satunya adalah masalah keuangan. Hal ini menjadi lebih sering dijumpai pada keluarga yang berawal dari persiapan

sebelum pernikahan. Pemenuhan hak dan nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban orang tuanya akan tetapi ayah yang paling berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.

Fenomena ayah yang tidak memberikan hak dan nafkah untuk anaknya juga berlaku kepada para janda dan mantan janda di Desa Ngujung ini karena beberapa alasan yang mereka miliki. Dengan beberapa alasan tersebut ibu yang mengambil peran mendidik dan mencari nafkah sekaligus menjadi pemimpin anaknya, sehingga menimbulkan beberapa dampak. Berikut dampak-dampak yang dirasakan narasumber ketika menjadi janda.

#### 1. Ibu YG

Melihat fenomena yang terjadi peneliti bertanya terkait dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh mantan suami di Desa Ngujung Kecamatan Maospati. YG menjawab :

Menurut saya dampak yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya hak dan nafkah anak ini adalah kepada finansial. Saya terkadang untuk membeli susu dan jajan anak nunggu gaji dulu, anak masih kecil suka saya tinggal bekerja, tidak dapat perhatian khusus dari ayahnya, karena itu akhirnya saya bekerja demi mencukupi semuanya termasuk pendidikan anak saya. Mungkin anak saya masih kecil dan belum mengerti, dampak yang ditimbulkan pun juga belum terlihat, yang mungkin terlihat itu mantan suami yang tidak memberikan hak nafkah untuk anak saya saja.<sup>9</sup>

#### 2. Ibu V

Informan selanjutnya adalah V. Anaknya dititipkan neneknya dan ia bekerja di pabrik walaupun ia sudah bersuami lagi tapi ia juga mencari nafkah

---

<sup>9</sup> Ibu YG, Hasil wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

sediri. Dampak yang ditimbulkan adalah :

Sejak kecil anak saya sudah diasuh oleh ibu saya selain itu terkadang ibu saya membantu biaya sekolahnya, memang disini saya sudah menikah lagi tapi perhatian saya terhadap kedua anak saya sama. Anak saya yang pertama itu sekrang sudah masuk TK biaya semakin banyak dan nafkah dari mantan suami tidak terpenuhi dan kurang apalagi perhatian yang di berikan terhadap anak saya tidak ada. Dampak yang ditimbulkan adalah mengenai finansial, anak cenderung tidak mau bertemu dengan ayahnya, anak agak rewel.

### 3. Ibu BL

Informan selanjutnya adalah BL, mengurus rumah, bekerja sebagai guru dan membuka bimbel di rumahnya. Mencari nafkah dalam sekali waktu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, namun BL juga merasakan dampak positif yang dialaminya

Anak saya yang pertama sudah berusia 12 tahun mestinya pengeluaran saya menjadi lebih banyak apalagi ayah kandungnya tidak memberikan nafkah terhadap putrinya, ditambah saya mempunyai anak lagi yang sekarang berusia 4 tahun. Saya bekerja sebagai guru, gaji guru tidak cukup untuk mencukupi keluarga saya, lalu saya membuka les-lesan di rumah saya. Alhamdulillah berjalan lancar. Akan tetapi anak saya yang pertama kurang perhatian dari saya. Ia terkadang membantu pekerjaan rumah saya mengepel, membantu masak dan lain-lain. Terkadang ia juga jualan online di handphone. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak saya itu yang pertama dia bisa mandiri, menjadikan dia lebih lapang dada dan sabar. Dampak negatifnya mungkin masalah nafkah yang tidak diberikan untuk anaknya<sup>10</sup>

### 4. Ibu PDP

Menjadi janda itu bukan hal yang mudah apalagi membesarkan anak.

Mendidik anak tanpa bantuan suami itu sangat tidak mudah sehingga Putri sedikit lengah dalam pengasuhan anaknya.

<sup>10</sup> Ibu BL, Hasil wawancara, Ngujung, 2 Januari 2024

Karena peran yang saya lakukan mencari nafkah dan mendidik anak saya sendiri tanpa bantuan dari siapapun dan ditambah ibu saya yang sekarang sedang sakit, saya sebagai anak dan sebagai ibu merasakan dampak yang sangat luar biasa dalam finansial saya terkadang saya merasa gagal dalam mendidik anak karena saya tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan anak saya, mendidik dengan sebisanya saja dan anak saya kurang kasih sayang ibunya karena saya bekerja pagi pulang sore dan melanjutkan pekerjaan yang ada di rumah. Di sisi lain dampak untuk anak saya lebih patuh dengan kakeknya dibanding saya, perhatian dari orang tuanya kurang dan dia di rumah kadang dirawat oleh adikku yang masih SD. Jadi belum bisa memberikan perhatian khusus untuk anak saya sendiri.<sup>11</sup>

Disini hampir sama semua jawaban yang diberikan oleh beberapa informan diatas yang sekarang mejadi pemimpin keluarganya karena perceraianya merupakan hal yang tidak beruntung. Namun demikian, banyak hikmah yang ada dibalik kesengsaraan. “mungkin Allah sudah mempersiapkan kebahagiaan untuk anak saya kelak bagaimanapun keadaanya pasti ada hikmah di balik ini semua, hal tersebut membuat saya semakin yakin dan tegar dalam menjalankan ini semua.”

Dari beberapa dampak yang diungkapkan oleh informan bahwa pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung secara umum adalah sebagai berikut :

1. Dampak Negatif dari tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian
  - a. Gizi anak dan tumbuh kembang anak menjadi terhambat dikarenakan ayah tidak memberikan nafkah secara cukup. 3 informan sebaigan terpenuhi dan 1 informan tidak memenuhi.

---

<sup>11</sup> Ibu PDP, Hasil Wawancara, Ngujung, 2 januari 2024

- b. Hak untuk berpikir dan berekspresi ini menjadi terhambat karena ibu bekerja dan yang mengasuh adalah neneknya jadi banyak kekangannya hak ini 1 informan tidak memenuhi dan 3 informan memenuhi.
  - c. Hak untuk pendidikan dan pengajaran orang tua, karena keterbatasan finansial dan tidak ada yang menjaga anaknya jadi orang tua lebih memilih anak belajar dirumah jadi 2 informan tidak memenuhi dan 2 informan memenuhi.
  - d. Hak untuk kasih sayang terhadap anaknya minim karena ayahnya jarang menjenguk anaknya dan ibunya bekerja jadi hak ini 3 informan sebiah terpenuhi dan 1 informan tidak memenuhi sama sekali.
2. Dampak positif bagi pemenuhan nafkah anak ( usia anak 11 tahun)
- a. Anak menjadi lebih mandiri karena ia tidak tega melihat ibunya sudah bekerja pagi- sore sehingga anak membantu pekerjaan rumah dan jualan online demi menambah uang jajannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN**

#### **A. Analisi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak pascaperceraian**

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami muncul semenjak akad pernikahan dilakukan

Secara umum informan yang ditemui oleh peneliti pemenuhan nafkahnya kurang dikarenakan mantan suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anaknya , sehingga mantan istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehari-hari. Akibatnya anak menjadi tidak terurus dan masalah tumbuh kembang anak terganggu.

Secara umum informan yang ditemui peneliti pemenuhan nafkah keluarganya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam karena mayoritas ayah tidak memberikan hak nafkah dan jaminan hidup secara layak. Dalam KHI menjelaskan bahwa Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya. Baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainya yang menjadi hak-hak anak dari orang tuanya meskipun perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian. Suatu perceraian tidak menyebabkan

hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa atau hidup mandiri. Karena semua informan mengeluhkan bahwa nafkah yang diberikan kepada anak mereka setelah perceraian itu tidak mencukupi kebutuhan setiap harinya. Akibatnya munculnya dampak-dampak yang terjadi pada anaknya seperti munculnya dampak dimana tumbuh kembang anak menjadi terhambat serta anak menjadi lebih pendiam.

Berikut analisis pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang ditemui peneliti saat observasi dengan teori yang digunakan penulis:

#### 1. Ibu YG

Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh mantan suami ibu YG ini belum memenuhi peraturan yang ada di hukum Islam karena anak ibu YG yang saat ini masih berusia 4 tahun dan masih butuh sosok orang tuanya walaupun sudah bercerai. Dan disini mantan suaminya tidak memberikan nafkah anaknya secara rutin, hak-hak anak menjadi terhambat baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Ayah tidak mau menanggung pendidikan anaknya walaupun anaknya ingin masuk Playgroup. Sehingga ibu YG ini mencari nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan anaknya.

Pada dasarnya bagi suami tidak ada celah atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a “Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Pemenuhan yang dilakukan mantan suami ibu YG ini awalnya terpenuhi kebutuhan anaknya, kasih sayangnya juga. Tetapi lama kelamaan pemenuhan itu sudah tidak lagi dipenuhi sehingga pemenuhan nafkah anak ini sebagian tidak terpenuhi karena ayahnya tidak memberikan nafkah sama sekali akan tetapi memberikan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara mengajak anaknya menginap di rumah ayahnya.

## 2. Ibu PDP

Pemenuhan nafkah yang dilakukan mantan suaminya setelah perceraian sama sekali tidak ada karena setelah perceraian terjadi mantan suami lost contact atau menghilang begitu saja tidak ada kabar sama sekali, disini ibu PDP memiliki anak yang saat ini berusia 3 tahun.

Dalam hal ini ibu PDP ini yang menanggung semua pemenuhan nafkahnya jadi dan pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh mantan suaminya tergantikan oleh pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh ibu PDP ini, dan jika ia bekerja anaknya di titipkan kepada kakeknya dan adu ibu PDP yang masih SD.

Pada pasal Pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi dan segala hal yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama oleh orang tuanya Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai

peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Dan sebab wajib nafkah itu diberikan dalam hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Disini ibu PDP sama sekali tidak diberikan nafkah untuk anaknya sama sekali karena tidak adanya komunikasi dengan baik setelah adanya perceraian.

Dalam hal ini pemenuhan nafkahnya tidak sesuai KHI karena sama sekali tidak terpenuhi, mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi, memberikan pendidikan, menyayangi serta memberikan kasih sayang anaknya. karena setelah perceraian mantan suami menghilang dan tidak ada kabar.

### 3. Ibu V

Pemenuhan nafkah yang diberikan oleh mantan suami terhadap anaknya sebagian terpenuhi karena mantan suami menunaikan hak terhadap anaknya walaupun 2-3 bulan sekali yaitu 300-500 ribu dalam hal ini ibu V merasakan kurangnya nafkah yang diberikan mantan suaminya karena anak sudah bersekolah TK kebutuhan menjadi lebih banyak.

Didalam pemenuhan nafkah iki wajib diberikan ayah kepada anaknya karena bagaimanapun itu tanggung jawab dari ayahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) mengenai pemeliharaan anak, yaitu: Pasal 105 c “Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, Pasal 156 d “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pemenuhan nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya sebagian terpenuhi karena mantan suami sudah bertanggung jawab terhadap anaknya walaupun nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan pengeluaran setiap harinya.

#### 4. Ibu BL

Pemenuhan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada anaknya ini yaitu anak diberikan nafkah jika anak datang kerumah ayahnya. Dan itupun jarang dikasih terkadang waktu kerumah ayahnya anak diberikan uang 20-50 ribu dan itu pun sangat kurang karena sekarang anak sudah kelas 6 Sd dan mau menginjak ke SMP. Disini terlihat bahwa ayahnya sudah memenuhi hak anaknya walaupun nafkahnya belum cukup.

Disisi lain dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma“ruf, seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah:233)<sup>1</sup>

Yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam pemenuhan nafkah yang dilakukan mantan suami sudah sesuai dengan kadar kemampuannya akan tetapi lebih baiknya ayah juga membantu biaya pendidikannya karena anaknya sudah beranjak dewasa dan mau menduduki sekolah SMP.

Dalam KHI menjelaskan Hal ini telah dijelaskan dan di atur dalam kompilasi hukum islam pasal; 79 ayat (1) berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” ayat (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki

---

<sup>1</sup> Departemen.Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, (Bandung, Gema Risalah, 1993).5

kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

**B. Dampak sebagian terpenuhi dan tidak terpenuhinya pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.**

Dengan adanya pemenuhan nafkah yang sebagian terpenuhi dan tidak terpenuhi nafkah pascaperceraian tentu muncul berbagai dampak yang menjadi permasalahan dalam tumbuh kembang anak karena ibu mencari nafkah anak kurangnya perhatian dari ibunya , berikut analisis terhadap dampak akibat sebagian terpenuhinya dan tidak terpenuhinya nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Dampak yang ditimbulkan dalam kurangnya pemenuhan nafkah anak dari mantan suami dan istri menggantikan mencari nafkah pascaperceraian adalah dampak sebagian terpenuhi dan tidak terpenuhi :

**1. Sebagian Terpenuhi**

Dari informan diatas yang sebaian terpenuhi pemenuhan nafkahnya ada 3 yaitu YG,V dan BL dari ketiga informan tersebut memiliki dampak negatif dan positif.

a. Dampak Negatif

Dampak terhadap tumbuh kembang anak menjadi terhambat karena kurangnya asupan gizi yang diberikan ibunya karena hidupnya pas-pasan dalam pasal 4 UU no.23 Tahun 2002 adanya penjaminan hak anak untuk dapat hidup dan berkembang.

Kurangnya kasih sayang orang tuanya karena tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya karena orang tua bekerja dan yang mengasuh neneknya jadi beda pengasuhan. Dalam KHI mengatur setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari kasih sayang orang tuanya.

Hak mendapatkan biaya pendidikan anak menjadi terhambat karena mantan suami kurang dalam pemberian nafkahnya. Dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dan pengetahuan serta bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Anak menjadi lebih pendiam karena ia merasa tidak ada yang melindunginya. Hak anak yang harus diberi perlindungan dari kedua orang tuanya.

Banyaknya perceraian antara mantan suami dan isteri karena menuntut pemenuhan nafkah anaknya. Hak ibunya untuk memperjuangkan hak nafkah anak dari mantan suaminya.

Ibu menjadi tulang punggung keluarganya dan tidak bisa

mendidik anaknya secara langsung karena keterbatasan finansial.

Ini yang dirasakan setiap informan dalam wawancara.

b. Dampak positifnya

Anak lebih mandiri dan bisa membantu orang tuanya dalam pekerjaan rumah dan bisa mencari uang untuk tambahan jajan dengan berjualan Online. Ini yang dirasakan informan saat anaknya sudah bisa mandiri dan membantu pekerjaan rumah.

2. Dampak dari Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak yaitu ibu PDP

Dampaknya sama dengan sebagian terpenuhinya nafkah akan tetapi lebih ke dampak yang dirasakan ibunya dan anaknya terutama dalam psikologi anak.

Anak tidak bisa mengekspresikan dirinya karena tidak adanya sosok ayahnya didalam masa kecilnya. Diatur dalam pasal 6 UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa memberikan perlindungan kepada anak untuk mengekspresikan diri, kebebasan untuk bersosialisasi kepada teman lainnya.

Anak cenderung lebih pendiam dan menyendiri karena dia minder. Dalam kesehatan anak menurun karena tidak adanya cek kesehatan rutin. Hal ini tidak sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk menjamin kesehatan anak dan tumbuh kembang anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.
  - a. 1 Informan Tidak sesuai KHI dan Hukum Positif  
Karena mantan suami tidak memberikan nafkah sama sekali kepada anaknya dan istri dan lepas tangan yang menanggung semua nafkah anaknya dengan bekerja.
  - b. 3 Informan Sesuai dengan KHI dan Hukum Positif, karena ayah masih memberikan nafkah kepada anak akan tetapi sesuai kemampuan mantan suaminya walaupun kurang dalam pemenuhan kebutuhan sang anak.
2. Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap dampak pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
  - a. Dampak terhadap ibu/ Mantan Istri  
Ibu mencari kerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga anak kurang perhatian, kasih sayang, dan kurangnya pengasuhan yang diberikan ibunya

b. Dampak terhadap anaknya

Tumbuh kembang anak menjadi terhambat, kurangnya kasih sayang orang tuanya, hak mendapatkan pengasuhan dan Pendidikan terhambat, anak menjadi lebih pendiam, anak tidak bisa mengekspresikan diri dalam lingkungannya.

Dalam dampak terhadap anak ini tidak sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 yaitu Hak untuk hidup dan berkembang, Hak beragama, Hak kesehatan dan kesejahteraan, Hak pendidikan dan pengajaran dan Hak kasih sayang setiap orang tua.

Dampak Positifnya

Anak lebih mandiri dan bisa memnatu pekerjaan rumah orang tuanya dan membantu orang tua mencari tambahan uang saku dengan jualan Online.

**B. Saran**

Bagi para orang tua yang sudah bercerai, hendaklah jangan melupakan kewajiban yang harus dilakukan yaitu memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian hak nafkah kepada anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidupa anak. Walaupun hak asuh anak jatuh ketangan ibu, tidak menjadikan seorang ayah lepas tangan dalam hal pemberian nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Reverensi Buku :

- Almanshur, Fauzan, dan M. Djunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ae-Ruzz Media. 2012
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Edisi Revisi VI ). Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 2006
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. No. 66. 2015
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Inssani Publishing. 2007
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jatinegara- Jakarta: CV Darus Sunnah. 2002
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016
- Hamdani. *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Alih Bahasa Agus Salim. Jakarta : Pustaka Amani. 2002
- Hartati, Sri, Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019
- Kementrian Agama. *Al-qur'an dan terjemahan*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka. 2006
- Kementrian Agama. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka. 2006
- Kementrian Agama. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka. 2006
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*.

- terjemahanm Yudian W. Asmin. Surabaya : Al-Ikhlash. 1995
- Muchsin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pascaperceraian Orang Tua*. Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247. 2010
- Munawir. Ahmad Warson . *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawi. 1984
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah bin abdurahman Ad Dimasyqi. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press. 2004
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998
- Sahrani, Sohari dan Tihami . *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Saebani,Beni Ahmad. *fiqih munakahat. Buku II*. Bandung Pustaka: Amani. 2001
- Syaf\*I, Abdullah. *Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Arkola. 2002
- Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta :Rajawali Pers. 2002
- W.J.S.Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko. 1984
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie Alkattani,dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Wawancara. Dengan Ibu Y G pada hari sabtu 2 Januari. 2024
- Wawancara. Dengan Ibu V pada hari sabtu 2 Januari. 2024
- Wawancara. Dengan ibu B L pada hari Sabtu 3 Januari 2024
- Wawancara. Dengan ibu PDP pada hari sabtu 2 Januari 2024
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014
- Reverensi Skripsi:**
- Amalia, Ine. "Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam Indonesia dan Malaysia. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2023
- Amalia, Luluk. Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pascaperceraian Studi Kasus

- Desa Girik Iopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. *Skripsi*. Lampung Timur : IAIN Metro. 2019
- Juati, Resti Hedi. Nafkah anak pascaperceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam perspektif fikih dan HAM. *TESIS*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018
- Luluk amalia, Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pascaperceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. *Skripsi*. Lampung Timur : IAIN Metro. 2019
- Safala, Udin. Nafkah Anak Pascaperceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. *Skripsi*. Ponorogo : STAIN Po PRESS. 2015
- Sari, Eni Putri . Pemenuhan Hak Nafkah Anak akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Ulu Talo Kabupaten: Seluma Provinsi Bengkulu. 2018
- Susanto, Arif. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2023
- Arifin. Muhammad. Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Bareng, Kecamatan Pudak. Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. IAIN PONOROGO. 2019
- Reverensi Jurnal:**
- Agustian, H. Gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum PLS*. Vol. 1(1). 2003
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol.5, No. 9. Januari-Juni. 2009
- Rodliyah, Nunung. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*. No.5.Vol. 2014

**Reverensi internet:**

Pemerintah Desa Ngujung, “Demografi,” dalam  
<https://ngujung.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa> (diakses pada  
tanggal 13 januari 2024, jam 15.39).

<https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html>, ( Diakses pada tanggal 5  
Maret 2024)

**Reverensi Peraturan:**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019

Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai *hak atas anak* yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pola Pembinaan Anak Shaleh di Prop. DIY*. Yogyakarta: LPTQ Prop DIY.1998

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

